



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan substansi didalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 16 diubah, angka 18 sampai dengan angka 21 dihapus dan penambahan angka 36 sampai dengan angka 48 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu keadaan yang tidak bersifat sementara.

17. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Kota dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Dihapus
19. Dihapus
20. Dihapus
21. Dihapus
22. Tempat rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan olahraga, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi

dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.

32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu upaya penunjang untuk upaya kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
37. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

38. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
39. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
40. Pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan adalah pelayanan jasa termasuk fasilitas laboratorium yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
41. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian laboratorium lingkungan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas layanan pemanfaatan peralatan pengujian sampel lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Pelaksana pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pangkalpinang.
43. Pelayanan Kemetrologian adalah Pelayanan jasa tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) termasuk fasilitas kalibrasi dan peralatan alat standar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian jasa kemetrologian adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa layanan tera ulang dan jasa kalibrasi.

45. Ukuran Massa adalah banyak zat yang terkandung dalam suatu benda yang memiliki satuan dalam sistem satuan internasional kilogram (kg) yang didapat dari definisi 1 kg standar dari massa seunit silinder logam yang terbuat dari platina iridium berdiameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm.
 46. Ukuran Volume adalah isi suatu benda yang memiliki satuan meter kubik (m³) atau Liter (l), yang merupakan besaran turunan dari satuan-satuan panjang maupun massa.
 47. Ukuran Dimensi adalah jarak satu titik dengan titik lainnya yang memiliki satuan dalam sistem satuan internasional meter (m) yang didapat dari definisi 1 m berupa panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu (1/299.792.458) sekon.
 48. Ukuran Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda yang memiliki satuan dalam sistem internasional kelvin (K) yang didefinisikan sebagai satuan suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan 1/273,16 dari suhu titik tripel air.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 6 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Dihilangkan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
8. Dihilangkan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah/lahan;
 - b. pemakaian bangunan/gedung;
 - c. pemakaian alat pada laboratorium kesehatan masyarakat;
 - d. pemakaian alat pada laboratorium lingkungan;
 - dan
 - e. pemakaian alat pada kemetrolgian.
 - (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
4. Ketentuan Pasal 8 Bagian Keenam dihapus.
5. Ketentuan Pasal 17 Bagian Keenam dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tipe ukuran bangunan kios Pasar Ratu Tunggal yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. kios yang berada pada Pasar Burung, terdiri dari:
 1. kios berukuran 2,5 m x 2,5 m berjumlah 23 petak;

2. kios berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 15 petak;
 3. kios berukuran 3 m x 3 m berjumlah 12 petak;
 4. kios berukuran 4,5 m x 3 m berjumlah 1 petak;
- b. kios berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 75 petak, yang berada pada Pasar Buah; dan
 - c. kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 12 petak, yang terletak pada Pasar Surabaya (dipinggir sungai pasar ikan).

(2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

- a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 1. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sebesar Rp. 3.841.450,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) per petak per tahun;
 2. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sebesar Rp. 4.609.725,00 (empat juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per petak per tahun;
 3. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sebesar Rp. 5.531.670,00 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) per petak per tahun;
 4. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sebesar Rp. 8.297.505,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per petak per tahun;
- b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.007.989,00 (satu juta

- tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per petak per tahun; dan
- c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 676.090,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) per petak per tahun.
7. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tipe ukuran bangunan kios Pasar Pagi “Kampung Melayu” yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. kios berukuran 2 m x 2 m dilantai atas berjumlah 128 petak;
 - b. kios berukuran 4 m x 4 m dilantai atas berjumlah 64 petak;
 - c. kios berukuran 4 m x 4 m dilantai dasar berada diluar gedung berjumlah 17 petak; dan
 - d. kios berukuran 4 m x 3 m dilantai dasar berada diluar gedung berjumlah 1 petak.
- (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:
 - a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.843.882,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per petak per tahun;
 - b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.531.648,00 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) per petak per tahun;
 - c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.907.180,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh ribu seratus

delapan puluh rupiah) per petak per tahun;
dan

- d. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per petak per tahun.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tipe Bangunan Kios Basement Ramayana yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 4
- (2) adalah sebagai berikut:
- a. kios berukuran 1,5 m x 1 m berjumlah 5 petak;
 - b. kios berukuran 2 m x 1 m berjumlah 7 petak;
 - c. kios berukuran 2,5 m x 1 m berjumlah 2 petak;
 - d. kios berukuran 2 m x 2 m berjumlah 79 petak;
 - e. kios berukuran 2,5 m x 2 m berjumlah 1 petak;
 - f. kios berukuran 3 m x 1 m berjumlah 6 petak;
 - g. kios berukuran 3 m x 2 m berjumlah 38 petak;
 - h. kios berukuran 4 m x 1 m berjumlah 5 petak;
 - i. kios berukuran 4,5 m x 1 m berjumlah 2 petak;
 - j. kios berukuran 4 m x 2 m berjumlah 302 petak;
 - k. kios berukuran 4 m x 3 m berjumlah 10 petak;
 - l. kios berukuran 4 m x 4 m berjumlah 28 petak;
 - m. kios berukuran 5 m x 1 m berjumlah 1 petak;
 - n. kios berukuran 5 m x 2 m berjumlah 25 petak;
 - o. kios berukuran 6 m x 2 m berjumlah 118 petak;

- p. kios berukuran 7 m x 1 m berjumlah 1 petak;
- q. kios berukuran 7 m x 2 m berjumlah 27 petak;
- r. kios berukuran 7,5 m x 2 m berjumlah 3 petak;
- s. kios berukuran 8 m x 2 m berjumlah 65 petak;

(3) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besaran retribusi sebagai berikut:

- a. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 288.106,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam rupiah) per petak per tahun;
- b. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 384.142,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) per petak per tahun;
- c. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 480.177,00 (empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) per petak per tahun;
- d. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 768.284,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) per petak per tahun;
- e. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 960.355,00 (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) per petak per tahun;
- f. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 576.213,00 (lima ratus ribu tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) per petak per tahun;
- g. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 1.152.426,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) per petak per tahun;

- h. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 768.284,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) per petak per tahun;
- i. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 864.320,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per petak per tahun;
- j. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 1.536.569,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) per petak per tahun;
- k. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 2.304.853,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) per petak per tahun;
- l. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp. 3.073.138,00 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) per petak per tahun;
- m. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp. 960.355,00 (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) per petak per tahun;
- n. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp. 1.920.711,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) per petak per tahun;
- o. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp. 2.304.853,74 (dua juta tiga ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) per petak per tahun;
- p. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q sebesar Rp. 1.344.498,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) per petak per tahun;

- q. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r sebesar Rp. 2.688.996,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) per petak per tahun;
 - r. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t sebesar Rp. 2.881.067,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) per petak per tahun; dan
 - s. kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s sebesar Rp. 3.073.138,00 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) per petak per tahun.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 34A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemakaian bangunan kios di Pasar Parit Lalang yang dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 angka 9 adalah berukuran 2,5 m x 3 m berjumlah 10 (sepuluh) petak;
 - (2) Atas pemakaian bangunan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per petak per tahun.
10. Diantara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 4 (tiga) pasal, yakni Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D dan Pasal 35 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat pada laboratorium kesehatan masyarakat, dikenakan kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan dari pemanfaatan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34C

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat pada laboratorium lingkungan dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari pemanfaatan laboratorium lingkungan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34D

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat pada kemetrolgian dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari pemanfaatan kemetrolgian.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pelayanan kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut ditempat pelayanan kemetrolgian diberikan, yaitu wilayah Pulau Bangka dan wilayah luar Pulau Bangka.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jasa alat standar dan jasa petugas.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan tarif retribusi dan pelaksanaan pelayanan kemetrolgian diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34E

Pembayaran atas tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan pembulatan keatas.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.
-
12. Ketentuan Pasal 39 Bagian Keenam dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.2/2020)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

Struktur dan besaran tarif retribusi atas pemakaian alat pada laboratorium kesehatan masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT	JASA MEDIK	TARIF
I.	AIR MINUM (ISI ULANG/KEMASAN)			
	PARAMENTAR WAJIB			
A.	FISIKA			
1.	Bau	1.400	600	2.000
2.	Jumlah zat pada terlarut (TDS)	5.950	2.550	8.500
3.	Kekeruhan	3.150	1.350	4.500
4.	Rasa	1.400	600	2.000
5.	Suhu	2.450	1.050	3.500
6.	Warna	10.000	5000	15.000
B.	KIMIA			
1.	Aluminium	25.900	11.100	37.000
2.	Besi	21.700	9.300	31.000
3.	Derajat Kesamaan (pH).lakmus	2.100	900	3.000
4.	Derajat Kesamaan (pH).buffer	4.900	2.100	7.000
5.	Fluorida	17.500	7.500	25.000
6.	Kadmium	80.500	34.500	115.000
7.	Kesadahan (CaCO ₃)	21.000	9000	30.000
8.	Khlorida	28.350	12.150	40.500
9.	Total Kromium	26.950	11.550	38.500
10.	Mangan	37.450	16.050	53.500
11.	Nitrat,sebagai NO ₃	28.700	12.300	41.000
12.	Nitrat,sebagai NO ₂	18.900	8.100	27.000
13.	Seng	24.850	10.650	35.500
14.	Sianida	29.750	12.750	42.500
15.	Sulfat	17.500	7.500	25.000
16.	Tembaga	19.600	8.400	28.000
17.	Oksigen terlarut	10.000	5.000	15.000
18.	Zat Organik	20.000	5.000	25.000
19.	Ammonium	20.000	5.000	25.000
20.	Klor Bebas	20.000	5.000	25.000
21.	Timbal	50.000	10.000	60.000
C.	BAKTERIOLOGI			
1.	MPN Coliform Total	25.200	10.800	36.000
2.	E. Coli	86.100	36.900	123.000
	PARAMETER TAMBAHAN			
A.	KIMIA			
1.	Barium	15.400	6.600	22.000
2.	Nikel	44.450	19.050	63.500

LAIN-LAIN			
A.	BAKTERIOLOGI		
1.	Angka Kuman /jumlah Kuman/ALT	23.800	10.200
2.	MPN Coloform Tinja		34.000
II. AIR BERSIH			
A.	FISIKA		
1.	Bau	1.400	600
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	5.950	2.550
3.	Kekeruhan	3.150	1.350
4.	Rasa	1.400	600
5.	Suhu	2.450	1.050
6.	Warna	3.850	1.650
B. KIMIA TERBATAS			
1.	Besi	21.700	9.300
2.	Derajat Keasaman (pH), lakmus	2.100	900
3.	Derajat Keasaman (pH), buffer	4.900	2.100
4.	Fluorida	17.500	7.500
5.	Kesadahan	21.000	9.000
6.	Khlorida	28.350	12.150
7.	Kromium, Valensi 6	21.700	9.300
8.	Mangan	37.450	16.050
9.	Nitrat, sebagai N	28.700	12.300
10.	Nitrit, sebagai N	18.900	8.100
11.	Sulfat	17.500	7.500
12.	Seng	24.850	10.650
C. BAKTERIOLOGI			
1.	MPN Coliform Total	25.200	10.800
2.	E. Coli	86.100	36.900
III. MAKANAN			
A.	KIMIA		
1.	Formalin	24.500	10.500
2.	Boraks	28.000	12.000
3.	Sakarin	20.000	5.000
4.	Siklamat	20.000	5.000
5.	Rhodamin	35.000	5.000
6.	Metanyl yellow	25.000	5.000
7.	Kandungan Babi	130.000	20.000
B. BAKTERIOLOGI			
1.	E. Coli	86.100	36.900
2.	Angka Kuman/Jumlah Kuman/ALT	23800	10.200
3.	Salmonella	105.000	45.000
4.	Clostridium	105.000	45.000
5.	Staphylococcus	122.500	52.500
C. PARASITOLOGI			

1.	Parasitologi Sayuran	23.100	9.900	33.000
IV. LINGKUNGAN				
1.	Angka Kuman Ruangan	70.000	30.000	100.000
2.	Angka Kuman (usap tangan, usap alat makan/masak)	23.800	10.200	34.000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian alat pada laboratorium lingkungan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel dan Pengukuran sampel.

No.	Uraian	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Pengambilan sampel air	Rp. 60.000,00	Per Titik
2.	Pengambilan sampel benthos	Rp. 120.000,00	Per Titik
3.	Pengambilan sampel planton	Rp. 120.000,00	Per Hari
4.	Pengukuran kualitas air (pH, Suhu, DO, DHL, Keekeruhan)	Rp. 150.000,00	Per Titik
5.	Pengukuran debit	Rp. 90.000,00	Per Hari
6.	Botol sampel, kapasitas 5 ltr	Rp. 15.000,00	Per Sampel
7.	Botol sampel, kapasitas 3 ltr	Rp. 10.000,00	Per Sampel
8.	Botol sampel, kapasitas ½ ltr	Rp. 5.000,00	Per Sampel
9.	Botol (steril) sampel air mikrobiologi (300 cc)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
10.	Botol 1 ltr	Rp. 10.000,00	Per Sampel

- b. Pengambilan Sampel di Lapangan dan Preparasi Sampel.

No.	Uraian	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Wilayah daratan Pulau Bangka :	Rp. 1.750.000,00	
	a. Sampel air limbah, maksimal 8 parameter		Maksimal 2 Titik
	b. Air permukaan, maksimal 8 parameter		Maksimal 2 Titik
	c. Air laut, maksimal 8 parameter		Maksimal 2 Titik

c. Analisa Laboratorium dan analisa Lapangan.

1. Analisa Air

No.	Uraian	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Fisik		
	a. Daya Hantar Listrik	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	b. Kekeruhan	Rp. 12.000,00	Per Sampel
	c. Suhu	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	d. Salinitas	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	e. Warna	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	f. Kecerahan	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	g. Bau	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	h. Rasa	Rp. 10.000,00	Per Sampel
2.	Kimia		
	a. Ammonia Bebas	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	b. Ammonia Total	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	c. Sulfida	Rp. 36.000,00	Per Sampel
	d. Nitrit	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	e. Nitrat	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	f. pH	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	g. TSS	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	h. TDS/TS	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	i. Karbondioksida / Bicarbonate ion	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	j. Deterjen	Rp. 80.000,00	Per Sampel
	k. Fluorida	Rp. 23.000,00	Per Sampel
	l. Klorida	Rp. 28.000,00	Per Sampel
	m. Klor Bebas	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	n. Alkaliniti	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	o. Posfat	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	p. Silika	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	q. Sulfat	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	r. Total Nitrogen	Rp. 90.000,00	Per Sampel
	s. Sulfit	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	t. Zat Organik	Rp. 60.000,00	Per Sampel
	u. Kesadahan Total	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	v. Kesadahan calcium (Ca Hardness)	Rp. 20.000,00	Per Sampel

	w. Kesadahan Kalsium (mg Hardness)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	x. Lumpur Kasar	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	y. Chlorine	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	z. Zat padat terendapkan	Rp. 20.000,00	Per Sampel
3.	Khusus		
	a. COD	Rp. 70.000,00	Per Sampel
	b. BOD	Rp. 70.000,00	Per Sampel
	c. DO	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	d. Organik (KmnO ₄)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	e. Minyak/lemak	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	f. Phenol	Rp. 80.000,00	Per Sampel
	g. Cyanida	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	h. Silikat (SiO ₂)	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	i. Senyawa aktif biru metilen	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	j. TOC (Total Organik Carbon)	Rp. 160.000,00	Per Sampel
4.	Logam		
	a. Besi (Fe)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	b. Cadmium (Cd)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	c. Timah Hitam (Pb)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	d. Tembaga (Cu)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	e. Seng (Zn)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	f. Chromium Total (Cr)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	g. Chromium (Cr+6) dan Cr+3	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	h. Alumunium (Al)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	i. Kalium (K)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	j. Kalsium (Ca)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	k. Magnesium (Mg)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	l. Mangan (Mn)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	m. Natrium (Na)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	n. Nikel (Ni)	Rp. 187.000,00	Per Sampel
	o. Selenium (Se)	Rp. 187.000,00	Per Sampel
	p. Air raksa (Hg)	Rp. 187.000,00	Per Sampel
	q. Arsen (As)	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	r. Barium (Ba)	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	s. Boron (Bo)	Rp. 100.000,00	Per Sampel

	t. Silver	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	u. Strontium	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	v. Cobalt	Rp. 100.000,00	Per Sampel
5.	Biota Air		
	a. Plankton	Rp. 130.000,00	Per Sampel
	b. Bentos	Rp. 130.000,00	Per Sampel
6.	Mikrobiologi		
	a. C Perfringens	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	b. Coliform (milipore)	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	c. Escherchia coli	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	d. Salmonela	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	e. Fecal Coliform	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	f. MPN fecal coliform	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	g. MPN coliform	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	h. Total plate count	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	i. Jamur	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	j. Bakteri Patogen	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	k. Test anti biotika	Rp. 247.000,00	Per Sampel
7.	Toksilogi		
	a. Bioassay test	Rp. 1.650.000,00	Per Sampel
	b. Pestisida untuk setiap jenis:		
	1. Formulasi	Rp. 495.000,00	Per Sampel
	2. Residu	Rp. 550.000,00	Per Sampel
	c. Senyawa organic non pestisida	Rp. 550.000,00	Per Sampel
	d. Uji karakteristik limbah B3	Rp. 121.000,00	Per Sampel
	e. Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP)	Rp. 770.000,00	Per Sampel

2. Analisa Tanah

No.	Uraian	Tarif Retribusi	Ket
1.	Analisa Padat (Tanah dan Sedimen)		
	a. C-Organik	Rp. 88.000,00	Per Sampel
	b. P Bray	Rp. 88.000,00	Per Sampel
	c. N Total	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	d. pH H ₂ O	Rp. 33.000,00	Per Sampel

	e. pH KCl	Rp. 33.000,00	Per Sampel
	f. Kalsium (Ca)	Rp. 82.500,00	Per Sampel
	g. Magnesium (Mg)	Rp. 82.500,00	Per Sampel
	h. Kalium (K)	Rp. 77.000,00	Per Sampel
	i. Natrium (Na)	Rp. 77.000,00	Per Sampel
	j. Timbal (Pb)	Rp. 165.000,00	Per Sampel
	k. Kadmium (Cd)	Rp. 165.000,00	Per Sampel
	l. Tembaga (Cu)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	m. Tekstur (Pasir, debu, liat)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	n. Minyak dan lemak	Rp. 192.000,00	Per Sampel
	o. TPH (Total Poly Hydrocarbon)	Rp. 330.000,00	Per Sampel
2.	Pengujian Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah		
	a. pH tanah	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	b. Kelembaban tanah dan temperature	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	c. Moisture content tanah	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	d. Salinity	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	e. Daya hantar listrik	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	f. Berat jenis tanah	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	g. Minyak dan lemak	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	h. Erosi	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	i. Ketebalan solum	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	j. Berat isi	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	k. Porositas total	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	l. Derajat pelulusan air	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	m. Nilai redoks	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	n. Jumlah mikroba tanah	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	o. Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	p. Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	q. Kedalaman air tanah dangkal	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	r. Redoks untuk tanah berpirit	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	s. Redoks untuk gambut	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	t. pH (H ₂ O) 1 : 2.5	Rp. 50.000,00	Per Sampel

3. Analisa Udara

No.	Uraian	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Peralatan pengambilan sampel pengukuran kualitas udara dengan alat HVA sampler dan alat-alat lain		
	a. PM ₁₀	Rp. 175.000,00	Per Sampel
	b. PM _{2.5}	Rp. 175.000,00	Per Sampel
	c. Carbon monoksida (CO)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	d. Carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	e. Sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	f. Nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp. 121.000,00	Per Sampel
	g. Gas Klor (Cl ₂)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	h. Gas Ammonia (NH ₃)	Rp. 121.000,00	Per Sampel
	i. Gas ozone/oxidant	Rp. 132.000,00	Per Sampel
	j. Partikel/debu 24 jam	Rp. 192.000,00	Per Sampel
	k. Partikel/debu 1-3 jam	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	l. Timbal (Pb) dalam debu	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	m. Silikat dalam debu	Rp. 275.000,00	Per Sampel
	n. Gas hidrogen sulfide	Rp. 121.000,00	Per Sampel
2.	Analisa Udara Emisi		
	a. Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Gas Carbon monoksida (CO)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	b. Gas Carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	c. Gas Sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	d. Gas Nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	e. Gas ammonia (NH ₃)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	f. Gas Chlorine (Cl ₂)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	g. Hidrogen Klorida (HCl)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	h. Hidrogen Fluoride (HF)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	i. Total sulfur tereduksi (H ₂ S)	Rp. 220.000,00	Per Sampel
	j. Opasitas	Rp. 27.500,00	Per Sampel
	k. Partikulat	Rp. 330.000,00	Per Sampel
	b. Emisi Sumber Bergerak		
	a. Gas Carbon monoksida (CO)	Rp. 137.000,00	Per Sampel

	b. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 165.000,00	Per Sampel
	c. Hidrokarbon (HC)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	d. Oksigen (O ₂)	Rp. 137.000,00	Per Sampel
	e. Opasitas	Rp. 27.500,00	Per Sampel
	c. Analisa lain-lain		
	a. Analisa kebisingan	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	b. Suhu dan kelembaban	Rp. 33.000,00	Per Sampel
	c. Arah dan kecepatan angin	Rp. 33.000,00	Per Sampel

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian alat pada kemetrolagian ditetapkan sebagai berikut:

- Pelayanan Kemetrolagian di dalam Kantor:

NO.	JENIS UTPP	SATUAN	JASA KALIBRASI
1	2	3	4
A	Biaya Peneraan		
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 meter	unit	50.000
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	unit	100.000
	c. Lebih dari 10 meter sampai 100 meter		200.000
	d. Ukuran Panjang Jenis :		
	1. Salib Ukur	unit	100.000
	2. Blok Ukur	unit	100.000
	3. Mikrometer	unit	100.000
	4. Jangka Sorong	unit	100.000
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	unit	100.000
	6. Counter Meter	unit	100.000
	7. Roll Tester	unit	200.000
	8. Komparator	unit	200.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)		
	a. Mekanik	unit	100.000
	b. Elektronik	unit	200.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	a. Sampai dengan 2 liter	unit	25.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	unit	50.000
4.	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :		
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	unit	300.000
	2. Lebih dari 5 kl sampai 30 kl		500.000
5.	ALAT UKUR DARI GELAS		
	a. Labu Ukur, Buret dan Kipet	unit	50.000
	b. Gelas Ukur	unit	50.000
6.	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 L	unit	200.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	unit	250.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	unit	300.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	unit	500.000
	e. Lebih dari 1.000 L sampai 5.000 L	unit	800.000
7.	METER TAKSI	unit	250.000
8.	SPEEDOMETER	unit	100.000
9.	METER REM	unit	100.000
10.	TACHOMETER	unit	100.000
11.	THERMOMETER	unit	100.000
12.	DENSIMETER	unit	100.000
13.	VISKOMETER	unit	100.000

14.	ALAT UKUR LUAS	unit	100.000
15.	ALAT UKUR SUDUT	unit	100.000
16.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	a. Meter Induk		
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	unit	500.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		600.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h		700.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h		1.000.000
	b. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	unit	400.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		500.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h		600.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h		800.000
17.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	unit	100.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		150.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 200 m ³ /h	unit	200.000
	b. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	unit	70.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		100.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 200 m ³ /h	unit	120.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	unit	70.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	unit	100.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 200 m ³ /h	unit	120.000
	b. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	unit	50.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	unit	80.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 200 m ³ /h	unit	100.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	unit	100.000
20.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	unit	100.000
21.	METER LISTRIK (METER kWh)		
	a. Kelas 0,2 atau kurang :		
	1. 3 (tiga) pasha	unit	80.000
	2. 1 (satu) pasha	unit	40.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :		
	1. 3 (tiga) pasha	unit	50.000
	2. 1 (satu) pasha	unit	30.000

	c. Kelas 2 :		
	1. 3 (tiga) pasha	unit	20.000
	2. 1 (satu) pasha	unit	10.000
22.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	unit	20.000
23.	STOP WATCH	unit	40.000
24.	METER PARKIR	unit	50.000
25.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1. Sampai dengan 1 kg	unit	10.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	unit	15.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	unit	25.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	unit	25.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	unit	50.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	unit	60.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	unit	90.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	unit	100.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	unit	120.000
26.	TIMBANGAN		
	a Sampai dengan 3.000 kg		
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)		
	a.Sampai dengan 25 kg	unit	10.000
	b.Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	unit	20.000
	c.Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	unit	30.000
	d.Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	unit	50.000
	e.Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	unit	100.000
	2. Ketelitian Halus (kelas II)		
	a. Sampai dengan 25 kg	unit	75.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	unit	80.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	unit	90.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	unit	100.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	unit	200.000
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	unit	250.000
	b Lebih dari 3.000 kg		
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	unit	15.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	unit	20.000
	c. Timbangan Ban Berjalan		
	1. Sampai dengan 100 ton/h	unit	200.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	unit	300.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	unit	400.000

27.	ALAT UKUR TEKANAN		
	a. Dead Weight Testing Machine		
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	unit	50.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	unit	80.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	unit	120.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	unit	50.000
	c. Manometer Minyak		
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	unit	25.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	unit	30.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	unit	50.000
	d. Pressure Calibrator	unit	100.000
	e. Pressure Recorder		
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	unit	70.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	unit	90.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	unit	110.000
28.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	unit	50.000
29.	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	unit	50.000
	b. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	unit	100.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	unit	120.000
30.	SERTIFIKAT	lembar	50.000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Antemortem dan Postmortem	- Sapi/kerbau - Babi	Rp. 32.000,-./ekor Rp. 15.000,-./ekor
2.	Pemakaian Jasa RPH	- Sapi/kerbau - Babi	Rp. 42.500,-./ekor Rp. 20.000,-./ekor

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL